

## **Tata Kelola Pemilu di Daerah Kepulauan (Studi Kasus Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru)**

**Caken Zadrak Karatem**

*Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.*

Informasi Artikel: Submit: September 2022, Revisi: Oktober 2022, Diterima: November 2022  
DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i2.247>

**Abstract:** *This paper aims to explain the management of elections in archipelagic areas which are full of election governance problems and geographical constraints. Using the qualitative method with a case study approach that took the research location in Aru Islands Regency, Maluku. This topic was chosen because of the emergence of several phenomena during the holding of elections in archipelagic regions. This study aims to analyze the implementation of elections, the challenges faced by election administrators, as well as managing election governance in the archipelago. The findings of this study are that there are geographical area constraints which have implications for voter data collection, campaign implementation, logistics distribution, vote collection and collection, and ballot box pick-up. Another challenge is related to election techniques that combine the Presidential Election and Legislative Election, causing voters to be confused about reading ballot papers and also organizers at the KPPS, PPS and PPK levels experiencing problems when recording election results. These various obstacles lead to high-cost elections. Observing the various problems above, the author offers solutions to improve election governance in archipelagic areas and creates new strategies by utilizing information technology to minimize obstacles in archipelagic areas.*

**Keywords:** *election governance, island, concurrent elections.*

**Abstrak:** Tulisan ini hendak menjelaskan pengelolaan Pemilu di daerah kepulauan yang sarat dengan problem tata kelola pemilu serta kendala geografis. Menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kasus yang mengambil lokasi penelitian pada Kabupaten Kepulauan Aru Maluku. Topik ini dipilih karena munculnya beberapa fenomena selama penyelenggaraan pemilu di daerah kepulauan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelenggaraan pemilu, tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu, serta menata tata kelola pemilu pada daerah kepulauan. Temuan penelitian ini yaitu terdapatnya kendala geografis wilayah yang berimplikasi terhadap pendataan pemilih, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta penjemputan kotak suara. Tantangan lainnya berkaitan dengan teknis pemilu yang menggabungkan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, sehingga menyebabkan pemilih kebingungan membaca surat suara dan juga penyelenggara pada tingkat KPPS, PPS dan PPK mengalami kendala saat perekapan hasil pemilu. Berbagai kendala tersebut menyebabkan pemilu berbiaya tinggi. Mencermati berbagai persoalan diatas, penulis menawarkan solusi memperbaiki tatakelola pemilu di daerah kepulauan serta membuat strategi baru dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalisir kendala di daerah kepulauan.

**Kata kunci:** tatakelola pemilu, daerah kepulauan, pemilu serentak.

*\*Corresponding author: Caken Zadrak Karatem*

*E-mail address: cakenzadrak@gmail.com*

*The content of this website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. Creative Commons License.*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia menganut paham demokrasi yang mengamini kekuasaan tertinggi pada rakyat. Hal tersebut ditegaskan dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki praktek demokrasi bagi rakyatnya. Tertuang pada pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Joseph Schumpeter dalam Rahmadi (2020:381) mengemukakan konsep demokrasi sebagai sebuah metode politik, sebuah

mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Konsep demokratis Schumpeter ingin memetakan serta menata kelembagaan untuk mencapai keputusan politik. Rakyat diberikan arena melalui pemilihan umum (pemilu) untuk memilih kandidat yang tepat sesuai preferensi mereka terhadap sang kandidat. Hungtinton (1991) dalam Muhtadi (2020:1) berpendapat bahwa sejak gelombang demokratisasi ketiga dan keempat melanda dunia pada 1970-an pemilihan umum telah menjadi norma global. Lebih dari 90 persen negara di dunia sekarang ini memilih para pemimpin mereka melalui pemilu multipartai yang kompetitif, demikian pendapat Van Ham dan Linberg (2015) dalam Muhtadi, (2020:1). Pemilu merupakan unsur pokok dalam demokrasi. Sebab itu suatu negara disebut demokratis apabila para pemimpinnya dipilih dalam pemilu (Rahmadi, 2020:380). Representasi demokrasi melalui lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih dalam pemilu oleh rakyat merupakan bentuk evaluasi rakyat yang dilakukan setiap lima tahun terhadap calon yang telah mereka pilih. Dalam kehidupan politik, demokrasi menjadi serangkaian prosedur yang mengatur rakyat untuk memilih wakilnya di legislatif sekaligus meminta pertanggung jawaban mereka. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, maka dari itu pemilihan umum menjadi patokan pergantian pemerintahan pada level nasional maupun daerah. Pemilu dimaksud untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia tentu ada kekurangan yang perlu dibenahi untuk dapat menjawab kepentingan rakyat yang punya ciri khas berbeda-beda pada tiap wilayah, salah satunya adalah di daerah kepulauan.

Pemilu itu sendiri merupakan suatu proses memilih orang-orang yang menduduki wilayah pemerintahan. Pemilu diadakan untuk mewujudkan negara yang demokratis, dimana para pemimpin yang terpilih melalui suara terbanyak. Menurut Rush Michael dan Althoff Phillip dalam Fajlurrahman Jurdi (2018:5) pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi perwakilan. Artinya bahwa pemilu menjadi jalan penyeleksian, pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang dan partai yang dipercayai yang akan menguasai pemerintahan. Karena itu lewat pemilu diharapkan mampu melahirkan pemerintahan yang representatif. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses demokrasi untuk memilih sejumlah pemimpin dan wakil rakyat.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, akan tetapi di dalam undang-undang terdapat pembatasan umur untuk dapat ikut serta dalam proses pemilihan umum. Untuk menetapkan batas umur dalam pemilihan umum adalah dengan melakukan

pendataan dan menggunakan persyaratan sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah menikah. Negara menganggap bahwa orang dengan usia 17 tahun sudah dapat bertanggung-jawab atas dirinya maupun bertanggungjawab atas pilihan yang dibuat. Berdasarkan pemikiran itu maka kewenangan untuk menentukan pilihan diberikan kepada mereka dengan batas usia tersebut.

### **Memaknai Pemilu**

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis berpedoman pada teori demokrasi yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama (Nurhadi, 2020). C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil berpendapat bahwa pemilu merupakan instrument demokrasi yang berfungsi untuk: 1) Mengokohkan serta mengkapitalisasi fondasi demokrasi di Indonesia. 2) Menggapai masyarakat adil dan makmur berlandaskan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 3) menjamin tegaknya pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Pemilu serentak tahun 2019 menggabungkan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wapres yang dilakukan bersamaan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak yang bertujuan untuk meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu. Tidak hanya itu, pemilu serentak juga digunakan untuk menghindari politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April 2019 secara serentak yakni penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan, ini merupakan pemilu serentak pertama kali dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu serentak yaitu pemilu yang diselenggarakan guna memilih lembaga-lembaga demokrasi secara bersamaan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan pemilihan legislatif serta pemilu presiden dan wapres, demikian pendapat Geys yang dikutip Haris, dkk., 2014 dalam (Ratnia Soliha 2018: 73-88). Beberapa

---

<sup>1</sup> <https://www.persiapan CPNS.com/main/detail/pemilihan-umum-pemilu>

kajian seperti Ade Rio Saputra dkk (2019) terkait Tata kelola Pemilu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. Kajian Indra Madan Putra dkk (2019) terkait Tatakelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Kajian Dumasari R.B.S (2019) terkait Tatakelola Pemilu di Daerah Bencana (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Karo, Sumatera Utara). Kajian Evsa Wulan Suri dan Yuneva (2021) terkait Akselerasi Transformasi Digital Pada Tatakelola Pemilu di Kota Bengkulu. Dan kajian Agus dkk (2021) terkait Tatakelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Corona Virus Desease-19. Semua kajian tersebut menekankan pada tatakelola pemilu baik dari aspek *rule making* maupun implementasinya dilapangan.

Pada proses penyelenggaraan di lapangan pemilu serentak tahun 2019 mendapatkan problem tersendiri bagi penyelenggara pada level KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Pelaksanaan tugas menjadi berat karena harus bekerja *full time* sejak pembukaan TPS (Tempat Pemungutan Suara), proses pencoblosan, perhitungan surat suara, sampai pengisian berita acara. Banyaknya jumlah surat suara dan menumpuknya berita acara yang harus diisi tak jarang membuat mereka harus bekerja sampai larut malam, bahkan ada yang sampai keesokan harinya baru dapat merampungkan pekerjaan. Situasi ini kemudian memicu munculnya masalah lain yaitu soal kesehatan para penyelenggara. Mereka banyak yang sakit akibat kelelahan dan ada juga yang sampai merengang nyawa. Tercata dalam data KPU Kabupaten Kepulauan Aru sejumlah 3 orang meninggal dunia. Mereka adalah “pejuang demokrasi” yang mengorbankan jiwa demi suksesnya penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kepulauan Aru.

Permasalahan tidak hanya dalam proses pelaksanaan, proses pendistribusian kotak suara dan surat suara atau logistik juga menimbulkan masalah. Terdapat setidaknya 10.520 TPS yang tersebar diberbagai wilayah nusantara mengalami permasalahan kurangnya logistik pemilu. Selain itu ada juga surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan atau antar TPS. Kendala utama keterlambatan dalam pendistribusian adalah KPU mengalami kesulitan dalam mengurutkan data pemilih yang komprehensif, sehingga masih terjadi kesalahan berupa terdaftar ganda, terdaftar sudah meninggal atau berpindah tempat. Bagi masyarakat daerah yang belum paham betul mengenai teknis pemilu juga menimbulkan masalah, karena banyaknya suara yang harus dipilih sehingga menimbulkan kebingungan saat memilih.

### **Memahami Pemilu di Daerah Kepulauan**

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.504 pulau sesuai data Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Banyaknya jumlah pulau tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan 6,4 juta km<sup>2</sup>. Aru merupakan kabupaten yang berciri kepulauan, yang mana sesuai data RTRW Kabupaten Kepulauan Aru 2022-2024 memiliki jumlah pulau sebanyak 775 pulau, dan pulau yang di tempati oleh masyarakat hanya 28 pulau sedangkan sisanya 747 pulau tidak berpenghuni.

Kabupaten Kepulauan Aru memiliki 10 Kecamatan, diantaranya kecamatan pulau-pulau aru, kecamatan aru utara, kecamatan aru utara timur, kecamatan sir-sir, kecamatan aru tengah, kecamatan aru tengah timur, kecamatan aru tengah selatan, kecamatan aru selatan, kecamatan aru selatan timur, dan kecamatan aru selatan utara. Dari 10 kecamatan tersebut yang bisa ditempuh melalui jalan darat hanya 1 kecamatan, yaitu pulau-pulau aru. Sedangkan 9 kecamatan lainnya diempuh melalui jalan laut. Karakteristik dan posisi desa di Kepulauan Aru mayoritas berada di pesisir pantai yang pulau-pulaunya dipisahkan oleh selat, sehingga untuk menempuhnya dibutuhkan transportasi laut.

Secara umum Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai spesifikasi alam yang agak beda karena memiliki laut yang lebih luas dibandingkan dengan daerah kontinental dimana memiliki wilayah daratan yang lebih besar. Hal tersebut tentu akan berdampak pada pelayanan pemerintahan, pembangunan serta penyelenggaraan pemilu serentak. Kondisi ini menyajikan fakta lapangan bahwa kecamatan dan desa-desa di Kepulauan Aru sangat sulit dijangkau dalam waktu singkat. Daerah kepulauan sulit dijangkau karena akses menuju kesana membutuhkan waktu lama dan biaya yang mahal, sehingga proses mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum dihadapkan pada tantangan tersebut.

Konteks lapangan menyajikan fakta menarik yaitu banyaknya surat suara yang diberikan kepada pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta suara calon Presiden dan Wakil Presiden, bagi masyarakat pemilih di desa-desa yang kurang akan pengetahuan mengenai teknis pencoblosan tentu akan kebingungan. Selain itu, masyarakat juga sulit membedakan jumlah partai yang banyak berjumlah lima belas partai politik peserta pemilu ditambah jumlah calon anggota DPR dan calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten yang harus mereka teliti cermat sebelum memilih. Tak kalah rumitnya bagi masyarakat pemilih di desa ketika mereka menghadapi surat suara calon anggota DPD yang begitu banyak, ukuran foto yang kurang

besar, dan tulisan nama calon anggota DPD yang dicetak kecil membuat masyarakat banyak yang mengeluh. Fakta ini perlu dikelola dengan baik dan bijak oleh semua pemangku kepentingan, baik itu penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemerintah, partai politik peserta pemilu, dan lembaga pemerhati pemilu, sehingga pada pemilu yang akan datang tidak ada pemilih yang kebingungan dalam memilih, tidak ada pemilih yang terabaikan haknya dalam pemilihan.

Mozaffar dan Schedler, (2002:7) menyampaikan argumentasinya bahwa indikator tatakelola pemilu yang baik merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari *rule making*, *rule application*, dan *rule adjudication*. *Rule making* berkaitan dengan payung hukum dalam penyelenggaraan pemilu. *Rule application* berkaitan dengan penerapan aturan secara merata kepada semua kontestan pemilu. Dan *Rule adjudication* berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu. Pelatihan teknis menjadi bahagian yang utuh dengan tatakelola pemilu secara umum. Bimbingan teknis merupakan suatu hal yang wajib dilakukan agar petugas mengerti tentang peraturan dan proses yang dilakukan sampai memperoleh hasil suara terbanyak dari pemilu tersebut. Pemenuhan hak setiap warga negara dalam pemilu, khususnya masyarakat yang hidup di pulau-pulau merupakan wujud upaya peningkatan partisipasi pada pemilihan umum (Mozaffar and Schedler, 2002: 5-27) di Kepulauan Aru kedepannya.

Pemilihan umum di daerah kepulauan yang banyak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya memerlukan tata kelola yang baik, sehingga hak warga negara yang hidup di daerah kepulauan dapat terpenuhi dalam pemilu. Berdasarkan deskripsi diatas, penulis berpendapat bahwa permasalahan penyelenggaraan pemilu di daerah kepulauan terjadi karena kendala geografis menyebabkan pemilu berbiaya tinggi. Selain itu tantangan lainnya berkaitan dengan teknis pemilu yang menggabungkan pemilihan presiden dan pemilu legislatif sehingga pemilih banyak yang kebingungan, sementara penyelenggara pada tingkat TPS dan PPK membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan rekap hasil pemilu dan pengisian berita acara.

Memang tata kelola pemilu yang baik belum tentu menjamin pemilu akan berjalan dengan baik disebabkan bermacam pengaruh dari variabel yang kompleks, misalkan variabel sosial, ekonomi dan politik yang mengganggu proses, integritas dan hasil pemilu yang demokratis. Tetapi pemilu yang baik tidak mungkin terjadi tanpa tata kelola pemilu yang afektif (Mozaffar dan Schedler, 2002: 5-27). Argumentasi di atas menunjukkan jalannya dinamika pemilu tahun 2019 yang terlaksana di daerah kepulauan, sehingga hak-

hak memilih bagi warga negara yang hidup di daerah kepulauan menjadi suatu hal yang penting.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi sistem-sistem yang terkait (*bounded system*). Jenis penelitian bersifat naratif yang menceritakan atau mengatakan suatu cerita secara detail. Menurut Creswell 2007 dalam (Mawardi Rizal, 2018) penelitian naratif ini memiliki banyak bentuk yang berakar dari disiplin ilmu kemanusiaan dan sosial yang berbeda. Sedangkan menurut James Scriber dan Kimberly Asner-Self 2011 dalam (Mawardi Rizal, 2018) adalah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Inti dari pendekatan naratif ini adalah suatu cara dan kemampuan untuk memahami identitas serta pandangan seseorang yang mengacu pada pengamatan atau pengalaman. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta pengumpulan data sekunder melalui dokumen resmi. Analisis data menurut Patton pada Moeloeng (2000: 103) merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategorisasi dan satuan uraian dasar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, penyempurnaan data, pengolahan data, analisis data, dan simpulan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tata Kelola Pemilu di Daerah Kepulauan**

Penyelenggaraan pemilu yang diadakan bulan April 2019 lalu, adalah amanat Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Dalam amar putusannya, Majelis membatalkan pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pemilihan legislatif atau tidak dilakukan seraca serentak. Menurut MK, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah pileg tidak sesuai dengan UUD 1945 dan makna pemilihan umum yang dimaksud pasal 22E ayat 1, 2 dan pasal 6 ayat 2 UUD 1945.

Dengan merujuk dari putusan MK maka penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang sesuai dengan kehendak UUD 1945 harus dilakukan secara serentak mulai tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Dalam konstruksi hukum yang ada di Indonesia, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga format penyelenggaraan pemilu yang akan datang juga berlaku demikian. Putusan MK diatas sesuai dengan indikator tatakelola pemilu yang menghendaki *rule making, rule application, dan rule adjudication*.

## **Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019**

### ***Tujuan Pemilu Serentak***

Secara akademik terdapat tiga tujuan dilakukannya pemilu serentak, yaitu penghematan waktu dan anggaran, melahirkan kekuatan politik yang signifikan di legislatif yang dapat memperkokoh sistem presidensial, serta mengupayakan perampingan partai politik. Narasi tersebut kemudian disampaikan oleh MK ketika memutus penyelenggaraan pemilu serentak. MK berargumen bahwa latar belakang dilaksanakannya pemilu serentak tersebut sebagai cara penghematan biaya, efisiensi waktu, meminimalkan konflik horizontal, menghadirkan peta *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta mengupayakan munculnya *smart voter* dalam pemilu.

Pada kenyataan dilapangan pemilu serentak 2019 yang diadakan apakah sesuai dengan tujuan yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi? Jawabannya adalah mayoritas tidak. Berdasarkan penelitian FISIP Universitas Brawijaya Malang, didapati bahwa tidak semua premis mengenai *benefit* pemilu nasional serentak terbukti dalam pelaksanaannya, demikian yang ditulis Unti Ludigdo dan Wawan Sobari dalam (Affianty D, 2020: 8-9). *Pertama*, asumsi penghematan anggaran jika pemilu yang dilakukan secara serentak tidak sepenuhnya terbukti. Berkaca saat pemilu 2014 ketika itu dilaksanakan dua gelombang yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden menghabiskan anggaran RP 24,1 trilyun. Sedangkan pada pemilu serentak 2019 yang dilaksanakan berbarengan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif menelan biaya Rp 25,59 trilyun (selisih Rp1,49). Banyak permasalahan yang terjadi sehingga biaya tersebut bisa membengkak. Penyelenggaraan pemilu 2019 yang diadakan serentak khususnya di daerah kepulauan yang secara geografis wilayahnya berupa perairan, sehingga sulit untuk dijangkau juga menyebabkan anggaran menjadi membengkak. Anggaran yang membengkak tersebut karena akses daerah kepulauan yang membutuhkan jasa transportasi laut, kemudian cuaca yang berubah-ubah menyebabkan proses distribusi kebutuhan pemilu terhambat. Ditambah



lagi dengan belum ada jadwal rutin transportasi reguler yang menjangkau seluruh kecamatan dan desa mengakibatkan setiap tahapan KPU kepulauan Aru mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang lebih besar.

Dengan begitu penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 belum efisien, karena anggaran yang digelontorkan membengkak. Permasalahan tersebut tidak hanya di perkotaan saja melainkan juga terjadi di daerah. Terlihat dari permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru dimana anggaran mereka membengkak karena akses untuk menuju Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru membutuhkan biaya lebih untuk menyewa jasa transportasi karena tidak adanya jadwal rutin transportasi reguler. Anggaran yang membengkak selain digunakan untuk menyewa jasa transportasi juga digunakan untuk menyewa tempat kepada pihak ketiga untuk menyimpan logistik dan juga sekretariat PPK.

*Kedua*, asumsi bahwa dengan pelaksanaan pemilu serentak para pemilih menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan efisien nyatanya tidak benar. Antusiasme masyarakat cenderung tertuju ke pemilihan presiden dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Akibatnya masyarakat tidak merasa penting untuk mencermati rekam jejak tiap partai politik dan kandidat calon legislatifnya. Pemilihan presiden dianggap lebih menarik dari pada pemilihan legislatif karena mudah mengenali kandidat presiden dari pada mengenali kandidat legislatif yang dibedakan atas empat tingkatan calon yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Permasalahan tersebut juga terjadi di Kepulauan Aru. Data KPU Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan bahwa jumlah pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru berjumlah 65.943 orang, terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 33.412 orang dan pemilih perempuan sebanyak 32.531 orang. Sedangkan jumlah partai peserta pemilu berjumlah 15 partai politik yang akan memperebutkan 25 kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Data juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih mencapai 79,19% melebihi target nasional yaitu 77.5%.

**Tabel 1. Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Perolehan Kursi DPRD**

No	Nomor Urut Parpol	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	3
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3
3	3	Partai Demokrasi Indonesai (PDI) Perjuangan	3
4	4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1
5	5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	5
6	7	Partai Berkarya	1
7	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1
8	9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1
9	10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1
10	11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-
11	12	Partai Amanat Nasional (PAN)	-
12	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1
13	14	Partai Demokrat	2
14	19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-
15	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3
Jumlah Kursi			25

*Sumber: KPU Kabupaten Kepulauan Aru 2022*

Fakta lapangan menyajikan beragam cerita terkait proses pencoblosan. Banyaknya surat suara yang harus dibuka satu demi satu untuk dicoblos, menemukan partai politik dan calon anggota legislatif di pusat, provinsi dan kabupaten untuk dicoblos, mencari nama calon anggota DPD diantara sekian banyaknya nama yang dicetak kecil, ada bentuk keluhan masyarakat pemilih pada saat selesai pencoblosan. Banyaknya surat suara dalam pemilihan anggota legislatif juga menjadi alasan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 menjadi tidak efisien. Selain tata kelola penyelenggaraan pemilu, sosialisasi kepada masyarakat tentang kandidat dari berbagai partai politik untuk pemilihan legislatif juga dirasa kurang dalam pelaksanaan di lapangan. Masyarakat kurang mengerti seberapa banyak partai politik yang terdaftar dalam pemilu 2019 dan siapa saja kandidat dari masing-

masing partai politik tersebut. Sehingga tujuan dari pelaksanaan pemilu nasional agar warga negara memilih secara cerdas dan efisien tidak terbukti dengan banyaknya permasalahan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tata kelola penyelenggaraan pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif ini perlu adanya perbaikan.

*Ketiga*, pemilu yang diadakan serentak memang memudahkan pemilih untuk datang ke TPS sekali (sekaligus) untuk pemilihan legislatif serta pemilihan presiden atau pemilu nasional. Walaupun demikian permasalahan tetap muncul, pemilih akan memilih lima jenis kandidat dengan 5 kotak suara yang memiliki corak warna tersendiri. Cukup sulit para pemilih untuk memahami teknis penyelenggaraan pemilu dan sulit bagi mereka memilih secara teliti kartu suara dalam satu waktu. Permasalahan tersebut dirasa menyeluruh dari tingkat kota hingga ke daerah dan desa. Tata kelola pemilu serentak tahun 2019 dirasa perlu mendapatkan perbaikan dari tingkat atas kemudian penyesuaian dengan masyarakat yang berada di daerah kepulauan. Penggabungan pemilu serentak untuk memudahkan pemilih datang ke TPS namun saat bersamaan pemilu serentak menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang dihadapi penyelenggara pada berbagai level penyelenggara pemilu cukup kompleks dan berat. Karena itu penyelesaiannya harus holistik-integratif, dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan berbagai persoalan penyelenggara pada level bawah untuk menemukan solusi.

Permasalahan tersebut muncul dari teknis pelaksanaan pemilu yang menggabungkan pemilu presiden dan pemilihan legislatif yang dirasa kurang efisien hingga menyebabkan masyarakat kebingungan dalam memilih dan sulit membaca surat suara. Selain itu, penyelenggara pada tingkat KPPS, PPS, PPK mengalami kendala saat perekapan data. Dengan penggabungan antara pemilu presiden dan pemilihan legislatif, pemilih dipacu untuk menggunakan waktu secara efektif. Kendala tersebut sangat terasa terutama di daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang minim akan jaringan internet, belum adanya layanan listrik PLN yang merata pada semua kecamatan dan desa sehingga menyulitkan saat berkoordinasi antara KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan anggota PPK, PPS hingga KPPS yang ada di wilayah tersebut. Jaringan internet yang belum merata di daerah Kabupaten Kepulauan Aru menyulitkan untuk berkomunikasi termasuk dalam pengiriman dokumen berbentuk *soft file*. Berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak 2019 sangat kurang efisien bahkan menyulitkan terutama di daerah kepulauan.

*Keempat*, asumsi pemilu serentak dapat membuat sederhana jumlah partai politik juga tidak terbukti. Hasil pemilihan legislatif tidak paralel dengan hasil pemilihan presiden menyebabkan polarisasi suara tinggi sehingga mengakibatkan partisipan di parlemen tetap banyak. Ini menandakan bahwa pengaruh tokoh dalam mengangkat suara partai dalam Pileg dan Pilpres yang diharapkan menguatkan sistem presidensial tidak sepenuhnya terbukti. Hasil pemilihan legislatif cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan hasil dari pemilihan presiden. Hal tersebut karena banyaknya partai politik yang diusung dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan partai politik beserta kandidatnya. Selain banyaknya partai politik, permasalahan yang paling terlihat adalah tatakelola pemilu 2019 yang dilakukan secara bersamaan antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Berbeda jika pelaksanaan pemilu tersebut dilakukan secara terpisah antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, tentu masyarakat akan terfokus kepada salah satu dari pemilu tersebut. Penyederhanaan partai politik pada pemilu serentak 2019 tidak terbukti karena partai politik dari pemilu 2019 ini relatif banyak mencapai 15 partai politik.

### ***Format Pemilu Serentak***

Tata kelola penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang buruk dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan menjadi diskursus berbagai kalangan dalam penataan ulang desain pemilu ke depan. Diantaranya terkait perubahan model pelaksanaan pemilu serentak. Penulis menyajikan tiga model yang telah didiskusikan secara meluas oleh berbagai kalangan, yaitu:

1. Menggunakan model pemilu 2019 dengan beberapa pembenahan

Mengutip pendapat August Mellaz bahwa letak masalah pemilu bukan pada sistem keserentakannya, namun terletak pada tata kelola administrasi pemilunya. Sistem pemilu 2019 adalah respon terhadap persoalan yang telah diantisipasi sejak pemilu 2004 dan 2009. Beragam persoalan tersebut diantaranya soal efektivitas sistem pemerintahan presidensial dan tantangan membangun sistem kepartaian. Alangkah baiknya sistem pemilu tidak diubah dalam waktu tertentu, namun perlu dievaluasi untuk menutup kekurangannya saja. Ini penting supaya tidak membingungkan bagi partai politik maupun pemilih.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/jangan-tergesa-mengubah-sistem-pemilu/4895581.html>

2. Pemilu diadakan secara bersamaan dalam dua tahap yaitu pemilu legislatif dan eksekutif

Tahap pertama, adalah pemilu yang dilakukan untuk memilih anggota parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota. Tahap kedua, pemilu eksekutif untuk memilih penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah (Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota).

3. Pemilu serentak nasional dan daerah

Pemilu serentak nasional dilaksanakan untuk memilih pejabat pusat, yaitu Presiden, DPR dan DPD. Sedangkan pemilu serentak daerah dilaksanakan guna memilih pejabat daerah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Gubernur, Bupati/Walikota serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dua jenis pemilu ini dilaksanakan dalam durasi 5 tahunan. Misalkan pemilu nasional 2024 dan dalam 2,5 tahun berikutnya pemilu daerah dilaksanakan. Pendapat terakhir ini direkomendasikan oleh KPU, Perludem, IPDN.

Menurut komisioner KPU Hasyim Asy'ari, rekomendasi model pemilu serentak diajukan dengan argumentasi yang kuat. Dari perspektif politik, pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dapat membangun konsolidasi politik yang semakin stabil. Karena koalisi partai politik dilakukan sejak awal pencalonan. Dari segi pengelolaan penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu ini menyelaraskan kerja penyelenggara pemilu yang tampak proporsional, sehingga tidak terjadi penumpukan beban secara berlebihan. Kemudian dari aspek pemilih, akan lebih mudah menentukan pilihan karena pemilih lebih fokus dihadapkan kepada pilihan pejabat nasional dan pejabat daerah dalam dua pemilu yang berbeda. Dari aspek kampanye, isu kampanye akan lebih fokus dengan isu nasional maupun isu daerah yang disampaikan dalam pemilu yang terpisah.<sup>3</sup>

### **Tantangan Penyelenggara Pemilu di Daerah Kepulauan**

Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu yang diadakan secara serentak untuk memilih presiden dan memilih anggota legislatif. Dengan diadakan secara bersamaan tentu menjadi tantangan bagi petugas dan penyelenggara pemilu 2019. Tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu serentak 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru ada 2, yaitu pertama berkaitan dengan letak geografis daerah kepulauan dan kedua mengenai teknis pelaksanaan

---

<sup>3</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/13151591/kpu-rekomendasikan-pemilu-serentak-dipecah-dua-ini-penjelassannya>

pemilu serentak 2019. Berikut akan dijabarkan tantangan yang dihadapi melalui dua topik permasalahan tersebut.

### **Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Aru**

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan daerah yang memiliki luas lautan lebih panjang berkisar 48.383 km<sup>2</sup> daripada daratan yang berkisar 6.424 km<sup>2</sup>. Sehingga alat transportasi yang digunakan sebagian besar menggunakan jasa transportasi laut. Dengan begitu masyarakat Kepulauan Aru sebagian besar menggunakan transportasi laut untuk bepergian dari ibu kota kabupaten di Dobo menuju kecamatan dan desa, demikian sebaliknya. Beragam tantangan muncul dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru mulai dari proses pendataan pemilih, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta penjemputan kotak suara. *Pertama*, cuaca di Kabupaten Kepulauan Aru yang tidak menentu, sering berubah-ubah, kadang angin disertai gelombang tentu menghambat pendistribusian logistik pemilu. Akses untuk dapat sampai di kecamatan maupun di desa harus menggunakan transportasi laut, tentu untuk dapat sampai ke daerah yang dituju harus dengan cuaca yang bagus sehingga dapat sampai dengan aman dan selamat. Selain itu, di Kabupaten Kepulauan Aru belum ada jadwal rutin transportasi reguler yang melayani mobilitas penumpang dan barang dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan dan desa. Kondisi ini harus diantisipasi oleh KPU dengan menyewa transportasi laut yang berukuran besar untuk dapat menjangkau beberapa kecamatan dalam sekali jalan. Letak geografis yang demikian menjadikan pemilu berbiaya tinggi.

*Kedua*, pendataan pemilih menjadi salah satu tantangan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pemuthakhiran Daftar Pemilih Tetap tahap 3 (DPT<sub>3</sub>) yang dilakukan KPU nasional baru selesai pada 8 April 2019, yaitu 9 hari sebelum hari H pencoblosan. Hal ini berarti mundur 21 hari dari yang ditetapkan KPU yaitu 19 Maret 2019. Hal tersebut juga berlaku di daerah Kabupaten Kepulauan Aru dimana proses pendataan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi karena wilayah geografis dari daerah tersebut. Dengan jumlah daftar pemilih yang mencapai 65.943 orang tentu membutuhkan waktu yang lama agar data tersebut sesuai. Tidak hanya itu, akses untuk menuju kecamatan dan desa yang membutuhkan jasa transportasi laut dan cuaca yang berubah-ubah menjadikan proses pendataan pemilih menjadi tantangan tersendiri.

*Ketiga*, pelaksanaan kampanye. Letak geografis dari daerah kepulauan juga berpengaruh dalam pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye harusnya dapat menarik perhatian dari masyarakat terhadap partai politik serta pasangan calon presiden dan wapres maupun calon anggota legislatif dari partai tersebut. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Kepulauan Aru semua berjalan normal tanpa adanya mobilisasi masa yang massif (kecuali di ibukota kabupaten). Partai politik dan para calon anggota legislatif masuk silih berganti dari satu desa ke desa lainnya untuk mensosialisasi partainya, mensosialisasi dirinya sebagai calon anggota, juga mensosialisasi capres dan cawapres yang diusung. Umumnya mereka yang datang kampanye hanya menemui anggota partainya di desa yang dituju tanpa ada mobilisasi massa untuk sosialisasi atau kampanye. Sehingga masyarakat kurang memahami tentang partai politik maupun calon anggota legislatif yang akan mencalonkan diri. Sosialisasi selanjutnya akan dilakukan oleh anggota partai politik di desa secara *door to door* dilakukan secara kekeluargaan, walaupun dengan pengetahuan tentang partai yang minim dan juga pengetahuan mereka yang terbatas tentang calon anggota legislatif serta capres dan cawapres yang akan mereka sosialisasikan ke tetangga. Hal ini tentu akan berimbas pada kualitas pemilu itu sendiri.

*Keempat*, pendistribusian logistik. Logistik dalam penyelenggaraan pemilu ini banyak macamnya. Logistik tersebut seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta, alat untuk mencoblos, segel, dan dukungan perlengkapan lainnya. Letak geografis tentu menjadi tantangan terberat dalam proses distribusi logistik. Proses pendistribusian logistik menggunakan transportasi laut yang disewa pada pihak ketiga. Distribusinya dilakukan per gugus pulau atau per kecamatan yang berdekatan. Menghadapi cuaca laut ekstrem sering dialami penyelenggara pemilu pada setiap momen pemilu. Kondisi ini menjadi pertarungan tanggung jawab tetapi juga pertarungan nyawa para penyelenggara pemilu. Selain itu KPU Kabupaten Kepulauan Aru tidak mempunyai tempat atau gedung untuk menampung logistik pemilu, sehingga menyewa tempat kepada pihak ketiga adalah solusinya.

*Kelima*, pemungutan dan penghitungan suara. Pemilu serentak 2019 yang menggabungkan pemilu presiden dan pemilihan legislatif menghasilkan 5 surat suara yang harus digunakan saat pencoblosan. Proses pemungutan dan perhitungan suara dilakukan di TPS masing-masing desa. Masyarakat pemilih banyak yang kebingungan terkait 5 surat suara yang mereka hadapi. Kesulitan mencari calon anggota legislatif yang mereka dukung dalam surat suara adalah yang paling banyak dikeluhkan. Proses perhitungan suara yang diikuti dengan pengisian berita acara menjadi momen yang paling haru. KPPS harus

menghitung sejumlah 5 surat suara secara bergiliran, yaitu surat suara Presiden dan Wapres, surat suara anggota DPR, surat suara anggota DPD, surat suara anggota DPRD Provinsi dan surat suara anggota DPRD Kabupaten, setelah itu dilanjutkan pengisian berita acara. Menguras pikiran dan tenaga hingga menimbulkan korban jiwa. Tercatat dalam data KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 3 orang penyelenggara pada tingkat KPPS meniggal dunia. *Keenam*, penjemputan kotak suara. Proses penjemputan logistik mengikuti alur distribusi menggunakan kendaraan yang sama yaitu transportasi laut. Berbagai kendala yang muncul dapat direspon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan bersikap adil dan berlaku sewajarnya kepada setiap kontestan pemilu maupun penyelenggara pada level kecamatan dan desa, disamping juga penerapan aturan secara tegas dan merata untuk meminimalisir potensi konflik.

### **Teknis Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Aru**

Pelaksanaan pemilu yang diadakan serentak antara pemilu presiden dan pemilihan legislatif menimbulkan berbagai permasalahan yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan pemilu. Dengan banyaknya kartu suara yang harus dipilih, menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang akan memilih. Permasalahan banyaknya kartu suara yang harus dipilih tersebut tidak hanya terjadi di daerah perkotaan saja melainkan di daerah kepulauan juga terdampak. Kemudian dalam pelaksanaan tentunya petugas yang mendampingi proses pemilu tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat pada saat pencoblosan berlangsung. Untuk itu, banyak masyarakat terutama yang ada di daerah kepulauan pada saat pemilihan terkendala.

Dalam proses perekapan hasil pemilu juga mengalami kendala. Terutama di daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang mengalami kendala saat perekapan data dikarenakan jaringan yang belum merata hingga kecamatan dan desa sehingga menyulitkan KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PPK, PPS hingga KPPS. Selain itu, kendala yang muncul yaitu belum adanya layanan listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang merata di seluruh kecamatan dan desa sehingga banyak warga menggunakan mesin diesel dengan pembelian BBM (bahan bakar minyak) di atas harga eceran tertinggi. Konsekuensinya biaya operasional akan semakin bertambah.



### **Upaya Perbaikan**

Dinamika pemilu serentak 2019 dengan persoalan yang menyertainya tidak menjadi alasan untuk ditiadakan pemilu serupa pada periode berikutnya. Bukan pula menjadi alasan agar pemilu model demikian tidak tepat untuk konteks Indonesia. Dukungan atas putusan MK tentang pemilu yang dilakukan secara serempak antara Pileg dan Pilpres menuai pujian dan dukungan berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Prasetyoningsih yang berpendapat Putusan MK sudah tepat serta dapat diterima dengan argumentasi: 1) Pemilu terpisah antara pileg dan pilpres dapat menjadikan sistem pemerintahan presidensial menjadi lemah. 2) Pemilu serentak sudah sesuai dengan mandat konstitusi. 3) Pemilu serentak berdampak baik terhadap keefektifan dan keefisienan pelaksanaan pemilu serta akan mengarah pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Selain itu hak konstitusi masyarakat menggunakan hak pilih dapat terjamin, serta lebih menghemat biaya pemilu (Ilmar, 2014:254).

Mendasari pengalaman pemilu serentak 2019 bahwa terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Otoritas dan kapasitas penyelenggara pemilu perlu diberikan. Otoritas berkaitan dengan kekuasaan menjalankan pemilu tanpa intervensi sedangkan kapasitas berkaitan dengan kemampuan menjalankan tugas sebagai penyelenggara. Pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pemilu tentu mempertimbangkan berbagai hal, termasuk persoalan teknis dilapangan. Perubahan sistem pemilu kita dari waktu ke waktu tentu akan berkorelasi dengan kemampuan adaptasi sistem pemilu oleh penyelenggara, termasuk kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pemilu serentak tentu memiliki persiapan teknis yang lebih kompleks dan waktu yang panjang dibanding pemilu yang dilakukan terpisah. Karenanya diperlukan persiapan dan perencanaan matang dengan mendasari pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

Kabupaten Kepulauan Aru memiliki problem minimnya akses transportasi laut yang menghubungkan ibukota kabupaten di Dobo dengan kecamatan dan desa-desa, krisis listrik yang terjadi sejak kemerdekaan Republik Indonesia 1945 hingga saat ini, dan minimnya jaringan internet yang menjangkau berbagai gugus pulau dan desa-desa. Karena itu untuk meminimalisir permasalahan pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru perlu membenahi persoalan transportasi publik yang menghubungkan Ibukota kabupaten dengan kecamatan dan desa-desa. Ini penting untuk mobilisasi manusia dan barang, membuka keterisolasian,

menggerakkan ekonomi desa, dan yang paling utama adalah sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat.

Krisis listrik yang terjadi puluhan tahun harus dicari solusinya. Pengamatan penulis setidaknya terdapat PLN pada tiga lokasi kecamatan yang telah dibangun, namun hingga kini belum dapat dioperasikan penggunaannya karena alasan teknis-prosedural. Ketiga kecamatan tersebut adalah Aru Utara, Aru Tengah, dan Aru Selatan Utara. Jika ketiga PLN tersebut bisa segera dioperasikan sebelum pelaksanaan pemilu 2024 nanti maka akan sangat membantu penyelenggara pemilu pada level kecamatan dan desa. Kerja-kerja penyelenggara berkaitan dengan administrasi pemilu akan sangat terbantu. Selain itu dengan beroperasinya PLN akan meminimalisir anggaran BBM untuk penerangan mesin diesel. Krisis listrik pada kecamatan lainnya dan desa-desa harus dicari solusinya. Pemerintah memiliki tanggungjawab memperhatikan masyarakat yang berdomisili di daerah Kepulauan Aru agar mendapatkan aliran listrik dari PLN. Dalam bidang teknologi informasi, Kabupaten Kepulauan Aru butuh banyak pembenahan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi telah membangun banyak BTS (*based transceiver station*) pada daerah 3T, termasuk Kabupaten Kepulauan Aru. Namun kesulitan akses masih terasa pada beberapa desa akibat gangguan teknis yang sering terjadi pada BTS. Menyongsong perhelatan pemilu 2024 nanti, diharapkan akses internet harus bisa menyentuh kecamatan dan desa-desa secara merata, sehingga informasi tentang penyelenggaraan pemilu dapat tersampaikan dengan baik pada masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil analisis terhadap persoalan tatakelola pemilu di daerah kepulauan penulis menyimpulkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu serentak 2019 secara teknis menimbulkan banyak permasalahan yang kemunculannya sejak proses awal dimulai, seperti pendataan pemilih, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, perhitungan suara, serta penjemputan kotak suara. Teknis pelaksanaan pemilu yang menggabungkan pemilu presiden dan pemilihan legislatif menimbulkan permasalahan seperti pemilih yang kebingungan membaca surat suara. Sedangkan untuk penyelenggara pemilu di level kecamatan dan desa banyak diantara mereka mengalami masalah kesehatan karena melewati proses panjang penghitungan dan pengisian berita acara yang sangat menguras tenaga sehingga menyebabkan mereka kelelahan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Persoalan lain yang dihadapi berkaitan dengan minimnya transportasi dari

kota kabupaten menuju kecamatan dan desa-desa, minimnya akses internet, serta krisis listrik juga menambah persoalan tersendiri bagi KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan jajarannya. Kondisi ini memaksa penyelenggara pemilu pada level kabupaten, kecamatan dan desa untuk terus berkreasi dengan semangat dan kearifan lokal yang dimiliki.

Terhadap persoalan ini, penulis memberikan beberapa saran: (1) Perbaiki tatakelola pemilu terkait dengan penciptaan aturan agar lebih mengakomodir wilayah yang berciri kepulauan. Perbaiki tentu dimulai dari Pemerintah dan KPU Pusat untuk menata *electoral governance* pada semua level penyelenggara pemilu. (2) Listrik untuk rakyat desa. Listrik menjadi monopoli negara, oleh karena itu sudah sepantasnya negara hadir memberikan layanan kelistrikan bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Aru. (3) Penerapan teknologi informasi. Aru sebagai daerah kepulauan sangat cocok menerapkan teknologi informasi sebagai “jembatan penghubung” antara pemerintah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dengan masyarakat di kecamatan dan desa. Dalam konteks itu maka jaringan internet untuk Kabupaten Kepulauan Aru harus diperluas aksesnya menjangkau semua desa, sehingga masyarakat di kecamatan dan desa-desa dapat dengan mudah menggunakan teknologi untuk mengirim dan menerima informasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adelyan, V N. 2019. *Partisipasi Warga Belajar dalam Keberhasilan Belajar Kejar Paket B di PKBM Gita Nusa Jember*, Universitas Jember, Indonesia. Jurnal Ilmu Pendidikan
- Affianty, D. 2020. *Ringkasan Hasil Penelitian Mandiri Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana
- Mawardi, Rizal. 2018. *Penelitian Kualitatif Pendekatan Naratif*. Jurnal (Jakarta: Perbanas Institute Jakarta)
- Moch Nurhasim, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, Kompas edisi 8 Oktober 2019
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mozaffar & Schedler. 2002. *The Comparative study of Electoral Governance*, Jurnal International Political Science, Volume 23, hal: 5-27
- Muhtadi, Burhanudin. 2020. *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia

- Ningrum, E. 2009. Pendekatan Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*). Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia
- Nurhadi, Wahyu. 2020. Review Essay: Gelombang Demokratisasi Ketiga. Magister Ilmu Politik FISIP-UNPAD
- Rahmadi, RY. Gembong. 2020. Pergulatan Antara Demokrasi dan Oligarki, *The Indonesian Power of Democracy*, Cetakan I: hal 377-395
- Sholihah, Ratnia. 2018. Peluang dan tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik,  
Universitas Padjajaran, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol 3: hal 73-88
- Sudjana, N. 2011. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Unti Ludigdo dan Wawan Sobari, “Perubahan Desain Pemilu Serentak Indonesia”, makalah dalam Simposium KAHMI
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, Pelaksanaan Demokrasi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017
- Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru, 2021
- Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024
- Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Kepulauan Aru, 2022
- <https://www.persiapan CPNS.com/main/detail/pemilihan-umum-pemilu>
- <https://www.voaindonesia.com/a/jangan-tergesa-mengubah-sistem-pemilu/4895581.html>
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/13151591/kpu-rekomendasikan-pemilu-serentak-dipecah-dua-ini-penjasannya>
- <https://p2k.utn.ac.id/provkot/kab-kepulauan-arau>
- <https://dosen.perbanas.id/penelitian-kualitatif-pendekatan-naratif>